

ABSTRACT

The amendment of Semarang City's Regional Spatial Plan (RTRW) through Local Regulation No. 5/2021 has resulted in the elimination of the obligation to provide special lanes for the disabled in Semarang City. This is not in accordance with other laws and regulations both vertically and horizontally. This research aims to find out how the form and causes of disharmony of the regulation of the fulfillment of rights for difables to public services in the Semarang city spatial system.

This research was conducted using the doctrinal legal research method, using a form of statutory approach, namely by collecting analysis of legal materials. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is done through library research or literature study.

The results show that changes to the RTRW can be influenced by development needs, spatial conditions, and changes in officials. It is also due to the lack of national regulations that make the pedestrian system a strategic issue. Analysis of the regulatory hierarchy also shows that the RTRW changes contradict Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities, the Public Service Law, and the principles of legal certainty and justice in the Spatial Planning Law. For this reason, there is a need for a process of synchronization of laws and regulations that can be carried out either through judicial review or executive review with different authorities. It is hoped that through the right legal steps, the right to accessibility for persons with disabilities can again be guaranteed in the spatial planning policy of Semarang City.

Keyword: RTRW; Perda; people with disabilities; accessibility; disharmony.

ABSTRAK

Dengan adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021 menimbulkan penghilangan kewajiban penyediaan jalur khusus bagi difabel di Kota Semarang. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan penyebab disharmoni pengaturan pemenuhan hak bagi difabel atas pelayanan publik dalam sistem tata ruang kota Semarang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal, menggunakan bentuk pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengumpulkan analisis terhadap bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau *study literature*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan RTRW tersebut dapat dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan, kondisi tata ruang, dan pergantian pejabat. Selain itu juga akibat minimnya regulasi nasional yang menjadikan sistem pejalan kaki sebagai isu strategis. Analisis hierarki peraturan juga menunjukkan bahwa perubahan RTRW tersebut bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Pelayanan Publik, serta asas kepastian hukum dan keadilan dalam UU Penataan Ruang. Untuk itu, dibutuhkan adanya proses sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan baik melalui *judicial review* maupun *executive review* dengan kewenangan yang berbeda. Diharapkan melalui langkah hukum yang tepat, hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat kembali dijamin dalam kebijakan tata ruang Kota Semarang.

Kata kunci: RTRW; Perda; penyandang disabilitas; aksesibilitas; disharmoni.